



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 19 / Kpts/WNSL/I-2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Nagari sebagai badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk mengelola pelayanan Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu di tetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Sindang Lunang Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang undang Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
19. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi.
- b. Menyimpan, Mendokumentasikan, Meyediakan dan memeri pelayanan Informasi kepada publik.
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- d. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat tidaknya diakses oleh publik.
- e. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Desa) untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT

- : Segala beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Sindang Lunang

Pada Tanggal

: 10 Januari 2019

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya
5. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG, KECAMATAN LUNANG
NOMOR : 141.32/ 15 /WNSL /2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019

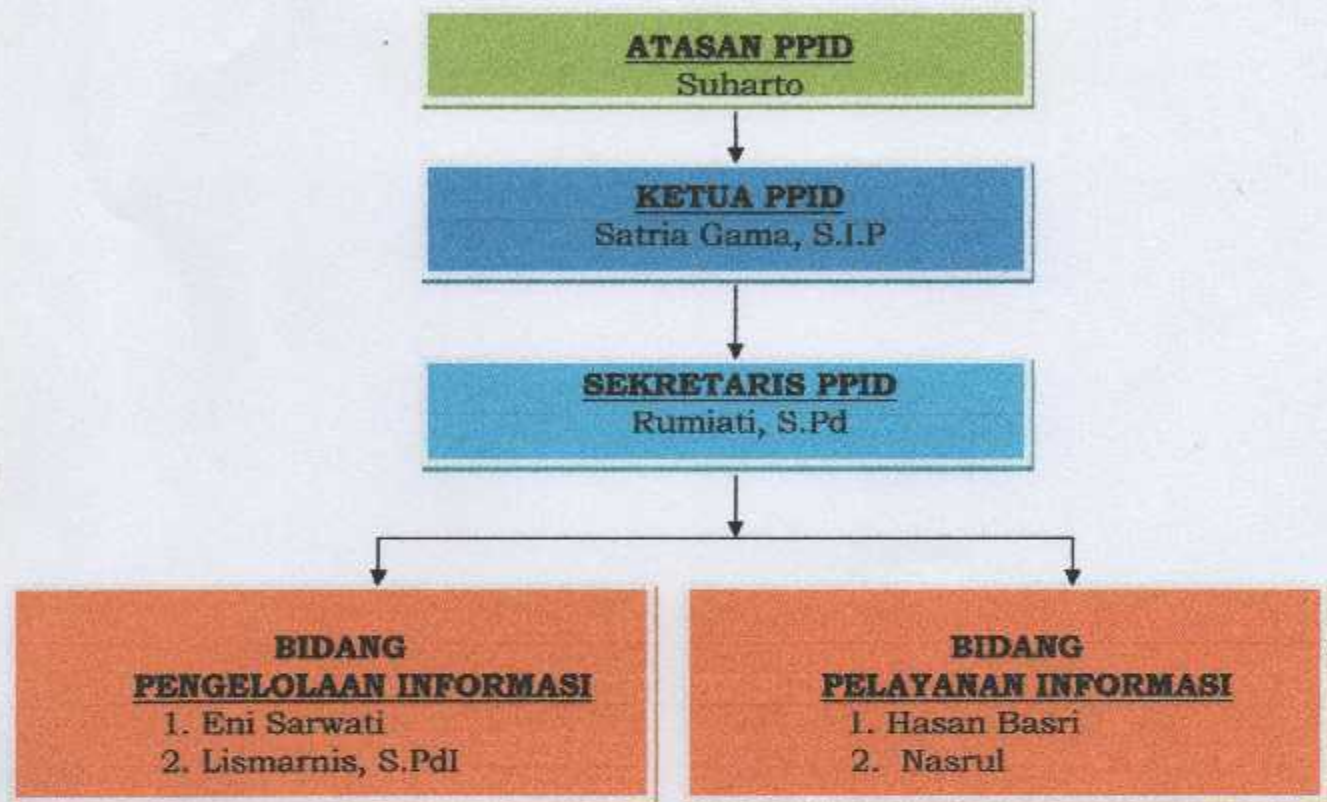
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) NAGARI SINDANG LUNANG

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI SINDANG LUNANG**

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	SUHARTO	Wali Nagari	Atasan PPID	
2.	SATRIA GAMA, S.I.P	Sekretaris Nagari	Ketua PPID	
3.	RUMIATI, S.Pd	KAUR Keuangan	Sekretaris PPID	
4.	ENI SARWATI	KASI Pemerintahan	Bidang Pengelola Informasi	
5.	LISMARNIS, S.PdI	KAUR Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan/Pegelola Informasi	
6.	HASAN BASRI	KASI Kes-Pel	Bidang Pelayanan Informasi	
7.	NASRUL	KAUR Perencanaan	Pelaksana Kegiatan/Pelayanan Informasi	

LAMPIRAN II

**STRUKTUR ORGANISASI PPID NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WALI NAGARI SINDANG LUNANG

